



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Praktek jual beli Arisan persfektif Fiqh Syafi'i di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, maka dapat di tarik kesimpulan:

1. Praktek jual beli arisan di desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, pada awalnya hanya bertujuan sebagai pengerat persaudaran antara masyarakat dan sebagai tabungan yang mampu mengontrol penggunaan uang masyarakat. Akan tetapi semakin lama dan semakin bertambahnya kebutuhan perekonomian, arisan berubah menjadi lahan yang berbeda yang mampu

memberi kebutuhan lain yang mendesak apabila dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri dengan cara menjual arisan kepada tetangga mereka. Cara ini dianggap oleh para anggota yang ingin menjual arisan sangat efektif, dikarenakan mereka melakukan pembayaran dengan mengandalkan keluarnya arisan yang melalui sistem Undian.

2. Hukum jual beli di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan perspektif fiqh syafi'i dikatakan tidak sah karena dilihat dari segi syaratnya kurang memenuhi syarat jual beli yaitu, *al-ma'qudalah* tidak dapat diserahkan pada waktu berlangsungnya transaksi antara kedua belah pihak. Kemudian dalam praktek jual beli arisan di Desa Pandean ini juga mengandung unsur riba, terletak pada proses pembeli arisan dengan harga jauh di bawah nominal dari hasil arisan semestinya. Kelebihan pembayaran yang diberikan oleh penjual arisan hanya untuk kepentingan pribadi tidak ada keterlibatan yang menyangkut pada masyarakat umum, Sehingga didalam transaksi ini tidak ada lagi unsur tolong menolong karena pembeli mendapat keuntungan yang lebih besar. Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis-jenis tambahan yang di ambil dari jual beli dan menolak anggapan bahwa jual beli riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan pertolongan sebagai suatu perbuatan mendekati atau Taqarrub kepada Allah SWT, yaitu merujuk pada firman Allah dalam surat Ar-Rum: 39.

## **B. Saran**

1. Kepada pelaksana arisan di seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya pada masyarakat pandean. Seharusnya arisan ini ketika semua anggota terkumpul ketua arisan menanyakan tentang siapa yang paling membutuhkan uang pada saat itu. Tetapi pastinya semua orang membutuhkan uang, sebagai ketua harusnya memilih secara selektif siapa yang paling membutuhkan dengan melihat latar belakang yang ada, serta kebutuhan yang amat sangat mendesak. Jika prinsip seperti ini dilaksanakan, pastinya akan mengurangi atau bahkan menghilangkan transaksi jual beli arisan tersebut. Jika hal seperti ini dilaksanakan berarti tujuan arisan telah tercapai yaitu tolong menolong. Selain menggunakan cara di atas, penulis mempunyai solusi yang kedua, yaitu dengan mengundi arisan semuanya terlebih dahulu. Sehingga anggota arisan dapat mengetahui kapan anggota arisan tersebut mendapatkan gilirannya mendapatkan arisan.
2. Bagi masyarakat di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan sebaiknya melakukan jual beli arisan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam konsep jual beli menurut fiqh Syafi'i untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dalam arti kesalahan, keributan, atau komplik dengan para pembeli di kemudian hari.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya, praktek muamalah yang ada di tempat tinggal peneliti selanjutnya, karena hal ini

sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari  
kesalah seperti yang ditetapkan oleh hukum islam.

